



Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Konten *Prank*

Anggi Kurnia Widodo, Yulia Kurniaty*, Hary Abdul Hakim, Basri

Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

*Corresponding author email: yulia_kurniaty@unimma.ac.id

Abstract

The phenomenon of Prank content has increasingly led to actions that harm others, even resulting in fatalities. With the growing number of Prank-related incidents that have legal consequences, this study aims to analyze the forms of criminal liability for Prank content creators. This research employs a normative legal approach with a statutory perspective. The data analysis is conducted using a qualitative descriptive method. The findings reveal that Prank-related acts can be subject to sanctions under the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Indonesian Penal Code (KUHP). Criminal liability arises when an element of fault is present, either in the form of negligence or intent, resulting in legally prohibited consequences. In the theory of criminal liability, two primary factors determine an individual's ability to be held accountable: cognitive capacity and volitional capacity. Additionally, the perpetrator must possess the capacity to take responsibility for their actions under the provisions of the Penal Code. Furthermore, no justification or excuse can eliminate their punishment. If these conditions are met, then, according to the relativistic punishment theory, sentencing is necessary to uphold public order and ensure legal certainty.

Keywords

Criminal Liability, Content Prank, Punishment

Submitted:

September 18, 2024

Accepted:

Oktober 21, 2024

Published:

November 20, 2024

This work is licensed
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License

Abstrak

Fenomena konten *Prank* saat ini semakin mengarah pada tindakan yang merugikan orang lain, bahkan hingga menimbulkan kematian. Seiring dengan meningkatnya kasus *Prank* yang berujung pada dampak hukum, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku konten *Prank*. Metode yang digunakan dalam adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan *Prank* dapat dikenakan sanksi berdasarkan UU ITE serta KUHP. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Prank* terjadi ketika terdapat unsur kesalahan, baik dalam bentuk kelalaian maupun kesengajaan, yang mengakibatkan konsekuensi hukum. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, terdapat dua faktor utama yang menentukan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Selain itu, pelaku juga harus memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan KUHP serta tidak adanya perbuatan yang dapat menghilangkan hukuman pelaku, seperti alasan untuk membenarkan atau membela. Jika syarat-syarat di atas terpenuhi, maka berdasarkan teori pemidanaan relativistik, demi ketertiban masyarakat dan untuk menegakkan ketertiban, maka perlu dilakukan pemidanaan terhadap pelakunya.

Kata Kunci

Pertanggungjawaban Pidana, Konten *Prank*, Hukuman

Pendahuluan

Fenomena *Prank* dalam konten digital semakin marak di Indonesia, baik yang bersifat positif maupun yang merugikan. Beberapa *Prank* memberikan hiburan dan manfaat sosial, tetapi tidak sedikit pula yang menimbulkan dampak negatif, termasuk pencemaran nama baik dan bahkan ancaman terhadap keselamatan publik. Salah satu contoh yang menuai kontroversi adalah kasus pembagian sembako berisi sampah kepada masyarakat kurang mampu yang disiarkan melalui media sosial. Perbuatan tersebut tidak hanya mencederai martabat penerima, tetapi juga berpotensi melanggar ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Dalam konteks ini, *Prank* yang melecehkan atau mempermalukan individu dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan menimbulkan konsekuensi pidana.

Selain kasus pencemaran nama baik, terdapat pula *Prank* yang bersifat menipu atau mengancam ketertiban umum. Contoh kasus yang sempat menggemparkan publik adalah *Prank* tentang ancaman bom di maskapai Wings Air di Semarang¹ serta *Prank* yang dilakukan oleh figur publik Baim Wong dan istrinya terkait laporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang ternyata direkayasa untuk konten hiburan.² Tindakan seperti ini tidak hanya menyesatkan aparat penegak hukum, tetapi juga dapat memperlemah kepercayaan publik terhadap laporan-laporan kasus kekerasan yang sebenarnya. Dalam kasus *Prank* KDRT, misalnya, tindakan tersebut berisiko membuat masyarakat menganggap isu KDRT sebagai bahan candaan, sehingga dapat menghambat upaya penanganan kasus yang sesungguhnya.³ Jika kekerasan domestik dipandang sebagai sesuatu yang tidak serius, para pelaku KDRT bisa semakin terdorong untuk melakukan tindakan serupa tanpa rasa takut terhadap sanksi hukum atau dampak sosialnya.

Meskipun berbagai bentuk *Prank* telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil bagi korban, hingga saat ini masih terdapat kesulitan dalam menentukan secara

¹ MediaKompasCyber, “Penumpang Bercanda Bawa Bom di Bandara Ahmad Yani Semarang, Pesawat Wings Air Terlambat Berangkat” (2023) Kompas.

² Brigitta Belia, *Baim Wong-Paula Akan Diperiksa Usai Prank Polisi Lapor KDRT* (2022) Accessed: 2025-2-11.

³ I Gusti Agung Mahyuni, Anak Agung Sagung Laksmi Dew & IGAAGita Pritayanti Dinar, “Pertanggungjawaban pidana perbuatan *Prank* kekerasan dalam rumah tangga (kdrt)” (2023) 5:2 J Analog Huk 167–171, online: <<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/8123/5334>>.

jelas batasan antara *Prank* yang sekadar melanggar norma sosial dan *Prank* yang memenuhi unsur tindak pidana. Peraturan perundang-undangan belum secara eksplisit mengatur kriteria *Prank* yang dapat dikenakan sanksi pidana, sehingga terdapat ambiguitas dalam penerapan hukumnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku konten *Prank* dengan mengkaji dasar hukum yang berlaku serta implikasi hukumnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, buku dan artikel terkait *Prank*. Teknik pengambilan data dengan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Muatan Konten Prank yang Masuk Kualifikasi Tindak Pidana

Kata *Prank* merupakan istilah asing yang kekinian berasal dari bahasa Inggris dengan arti senda gurau, kelakar, seloroh, kejenakaan, mengolok-olok, menipu. *Prank* adalah sebuah trik nakal yang dimainkan terhadap seseorang, yang umumnya menyebabkan korbannya merasa tidak nyaman, malu, kaget atau keheranan, *Prank* bertujuan untuk mengundang tawa, menghibur hati seseorang, memberikan kepuasan kepada si pelaku. Namun, pada penerapan di lingkungan sekitar sering kali mengundang kontroversi atau berhubungan dengan hal yang kurang masuk akal sehat. Bahkan *Prank* saat ini tidak sedikit yang menyebabkan pelakunya dapat dipidana. Batasan *Prank* yang diperbolehkan dan tidak sangat tipis sehingga seringkali menyulitkan pihak berwenang karena dasar hukum di Indonesia sendiri masih belum jelas dalam hal perdalaman konten-konten gurauan/*Prank*.

Berdasarkan pembahasan diatas, tidak semua konten *Prank* dapat dikenakan sanksi pidana. Penentuan pertanggungjawaban hukum bergantung pada muatan dalam konten *Prank* serta pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, seperti:⁴

a. Mengandung unsur penghinaan

Konten *Prank* dapat dikategorikan sebagai tindakan penghinaan apabila menyerang atau mengusik kehormatan korban. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan penghinaan sebagai perbuatan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam hal ini, kehormatan yang dimaksud terbatas pada aspek reputasi atau nama baik seseorang, bukan terkait dengan kehormatan dalam ranah seksual. Untuk memenuhi unsur pidana dalam pasal tersebut, penghinaan harus dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan tujuan agar tuduhan tersebut tersebar dan diketahui oleh publik. Perbuatan yang dituduhkan tidak harus berupa tindakan yang tergolong tindak pidana, seperti pencurian atau penggelapan, melainkan cukup dengan tindakan yang dapat menimbulkan rasa malu bagi korban. Selain diatur dalam KUHP, penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, termasuk konten video, juga diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyatakan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Dengan demikian, konten *Prank* yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dan disebarluaskan melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

⁴ I Wayan Budha Yasa & Gede Yudiarta Wiguna, "Konten *Prank* Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik" (2021) 7:2 Semin Nas Huk Univ Negeri Semarang 631–644.

b. Mengandung unsur pencemaran nama baik

Prank yang mengandung unsur pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi pidana, namun ketentuan hukum yang berlaku mensyaratkan adanya pengaduan dari korban. Hal ini disebabkan oleh sifat delik aduan dalam ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebagai delik aduan, proses hukum terhadap pelaku Prank hanya dapat dilakukan apabila korban secara aktif melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwenang.

Konsekuensi dari sifat delik aduan ini adalah tidak semua pelaku Prank yang merugikan korban dapat dijerat hukum. Banyak korban yang enggan melaporkan kejadian tersebut, baik karena merasa malu, tidak ingin memperpanjang masalah, maupun karena kurangnya pemahaman mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh. Kondisi ini menghambat proses penegakan hukum dan berpotensi menciptakan impunitas bagi pelaku Prank yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif, sehingga perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik tidak hanya bergantung pada pengaduan individu, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan.

Ketentuan hukum mengenai pencemaran nama baik tidak hanya diatur dalam UU ITE, tetapi juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Sementara itu, Pasal 310 KUHP juga mengatur pencemaran nama baik dengan menegaskan bahwa tindakan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, Prank yang mengandung unsur pencemaran nama baik dapat diproses hukum berdasarkan ketentuan dalam UU ITE maupun KUHP, selama memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

c. Mengandung unsur penipuan

Dalam Pasal 378 KUHP ditegaskan, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penipuan adalah perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dalam hal ini penipuan yang dilakukan dengan cara melakukan Prank dapat dikenakan pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, yaitu: 1)Barangsiapa; 2)Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum; 3) Menggerakkan orang lain untuk/supaya: menyerahkan barang sesuatu kepadanya (kepada pelaku), atau memberi hutang kepadanya (kepada pelaku), maupun menghapuskan piutang kepadanya (kepada pelaku); 4) Dengan menggunakan cara: memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.

d. Mengandung unsur mengganggu ketertiban umum

Pasal 355 KUHP baru mengatur soal ancaman bagi pelaku Prank "Setiap Orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II". Apabila Prank tersebut sengaja atau tidak sengaja menimbulkan kegaduhan atau gangguan keamanan sehingga menimbulkan gangguan pada ketertiban umum maka akan dikenakan pidana. Selain itu, Pasal 260 yang menjelaskan soal aturan ketertiban umum pada malam hari. “Dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang mengganggu ketenteraman lingkungan dengan membuat hingar-bingar atau berisik tetangga pada malam; atau membuat seruan atau tanda-tanda bahaya palsu”. Dimana, berdasarkan Pasal 79 ayat 1b, hukuman kategori II adalah maksimal denda Rp 10 juta. Artinya, jika terdapat aksi Prank yang gaduh hingga mengganggu tetangganya di malam hari, pelakunya dapat dilaporkan ke polisi dengan dua gugatan.

Pada kesimpulannya, sesuai dengan KUHP ancaman tindak pidana *Prank* apabila ia telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 310 KUHP, maka akan dikenakan dengan ketentuan pidana penjara paling lama 9 bulan. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau terpaksa untuk membela diri. Kemudian sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bahwa klasifikasi tindak pidana *Prank* semua mengacu pada unsur-unsur pasal 310 KUHP.

Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Konten Prank

Klasifikasi *Prank* sebagai tindakan berbahaya atau tidak berbahaya sering kali didasarkan pada respons korban terhadap aksi tersebut. Tidak semua individu merasa nyaman menjadi objek lelucon di tempat umum, terutama ketika dilakukan di hadapan banyak orang. Beberapa individu dapat menganggap *Prank* sebagai tindakan yang menghibur, sementara yang lain justru merasa terhina atau dilecehkan. Selain itu, *Prank* dalam bentuk konten digital yang diunggah ke media sosial berpotensi mempermalukan korban di ruang publik, baik di antara teman-teman yang dikenal maupun orang asing.⁵

Fenomena *Prank* juga telah berkembang menjadi bentuk yang tidak lagi mengutamakan kejutan atau kegembiraan, tetapi justru mengarah pada tindakan yang berpotensi melecehkan atau melanggar batas privasi seseorang. Tren mengerjai orang tak dikenal demi hiburan ini menimbulkan permasalahan etika dan hukum, terutama ketika tindakan tersebut berdampak negatif pada korban. *Prank* yang dilakukan dalam lingkungan terbatas, seperti di antara individu yang memiliki hubungan dekat, dapat diterima selama tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan atau tidak diunggah ke media publik tanpa persetujuan korban.

⁵ Rizki Setyobowo Sangalang, "Tinjauan Hukum Pidana Perbuatan *Prank* yang Menimbulkan Korban" (2023) 9:2 morality 344.

Dampak dari *Prank* yang menyinggung atau melecehkan dapat beragam, mulai dari reaksi emosional seperti rasa malu dan kehilangan harga diri hingga perilaku agresif dan penarikan diri dari interaksi sosial. Dalam beberapa kasus ekstrem, *Prank* yang melibatkan tindakan fisik juga dapat menyebabkan cedera serius, seperti patah tulang atau robekan otot akibat respons spontan dari korban. Oleh karena itu, perlu adanya batasan etis dan hukum yang jelas dalam praktik *Prank* guna mencegah dampak negatif yang berpotensi merugikan individu dan masyarakat secara luas.⁶

Beberapa kasus pertengkaran yang terjadi karena berawal dari sebuah candaan, dan kita sebagai manusia yang memiliki adab tidak sepatutnya melemparkan candaan yang berlebihan terhadap orang lain kecuali bagi seseorang yang sudah terbiasa dan bisa menerima hal tersebut. *Prank* yang berlebihan bisa berkembang menjadi sebuah pertengkaran. Seperti pada kasus *Prank* beberapa tahun belakangan menjadi sorotan publik, karena ada beberapa kasus *Prank* yang berujung pidana disebabkan oleh *Prank* yang dilakukan melewati batas.

Beberapa kasus *Prank* yang melewati batas seperti pada tahun 2020 muncul sebuah video *Prank* yang mengandung unsur negatif di media sosial oleh seorang Youtuber yang bernama Fedian Paleka dan teman-temannya yaitu membuat sebuah konten video *Prank* yakni dengan memberikan sembako sampah berisi tauge busuk hingga batu kepada waria yang sedang mangkal di jalan Kota Bandung. Oleh sebab itu, si korban pun melaporkan ke polisi, karena merasa sakit hati dan terhina atas aksi yang telah dilakukan Ferdian Paleka dan kawan-kawannya itu, video rekaman konten itu pun sempat viral di media sosial sebelum si pelaku ditangkap oleh polisi.

Selanjutnya ada kasus *Prank* yang berbeda, *Prank* yang mengandung nilai positif yaitu konten yang dibuat oleh Baim Wong. Ia melakukan *social experiment* dengan menyamar menjadi seorang penjual tissue, apabila ada yang membeli tissue nya maka ia akan memberikan uang untuk membalas kebajikannya, atau jika si pembeli tissue nya seorang pedagang ia akan membeli barang yang dijual nya dengan uang lebih. Namun pada konten

⁶ Nur Huda, "Prank Dan Dampak Sosial: Kajian Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam" (2020) 8:1 Ta'dibi J Manaj Pendidik Islam 1–23.

berikutnya ia memberikan sajian konten *Prank* yang sangat menyinggung masyarakat. Pada kasus *Prank* yang dilakukan oleh Baim Wong dimana istrinya berpura-pura mengalami KDRT dan melaporkannya ke polisi, akibatnya adalah konten-konten yang menganggap lucu KDRT bisa menyebabkan luka semakin parah pada orang yang benar-benar menjadi korban KDRT. Perbuatan *Prank* tersebut telah melewati batas kewajaran, sehingga memiliki dampak yang parah apabila hal-hal serius dianggap gurauan.

Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, tanpa terlebih dahulu melakukan suatu perbuatan pidana.⁷ Dalam setiap tindak pidana, harus terdapat unsur kesalahan, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kealpaan (*culpa*). Selain itu, pelaku juga harus memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan pidana. Kesalahan dalam hukum pidana didefinisikan sebagai keadaan di mana pelaku dapat dicela atas perbuatannya karena secara normatif ia memiliki pilihan untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, dapat dilihat dari tiga komponen:⁸

- a. perbuatannya dapat dicela sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan atas perbuatannya pelaku dapat dipidana;
- b. dilihat dari segi masyarakat artinya yang dinilai bukan pada keadaan batin orang itu tetapi bagaimana hakim menilai keadaan batinnya dan fakta-fakta;
- c. dapat berbuat lain sehingga pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana.

Untuk dapat menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan atau tidak. Bahwa asas kesalahan (asas *culpabilitas*) merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana, meskipun

⁷ Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis" (2020) 5:2 J Huk Positum 10–19.

⁸ Marsudi Utoyo & Kinaria Afriani, "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia" (2020) Lex Libr J Ilmu Huk 75.

dalam KUHP asas kesalahan tidak dirumuskan, tetapi asas ini hidup didalam masyarakat sebagai hukum yang tidak tertulis yang di Indonesia juga diakui keberadaannya sebagai sumber hukum. Oleh sebab itu untuk adanya pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan.

Apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu mempunyai kesalahan, maka tentu ia dapat dipidana, tetapi manakala ia tidak mempunyai kesalahan walaupun ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, ia tentu tidak dapat dipidana. Tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) merupakan asas yang menjadi dasar dari dipidananya si pembuat. Dan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* suatu tindak pidana tidak dapat dihukum jika belum ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Asas dalam hukum pidana ini mempunyai tujuan melindungi masyarakat umum dari tindak sewenang-wenang penguasa.⁹

Asas dalam hukum pidana ini kemudian dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 1 ayat (1) yang lazim disebut asas legalitas. Asas ini mempunyai makna:

- a. Sebagai kepastian bahwa suatu peraturan tidak berlaku surut (asas retroaktif)
- b. Sebagai kepastian bahwa sumber hukum pidana adalah undang-undang dalam arti luas, yaitu termasuk peraturan-peraturan daerah yang mengandung ancaman hukuman.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya si pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹⁰ Seseorang dapat pula dimintai pertanggungjawaban atau tidak atas suatu perbuatan yang telah dilakukan dapat dilihat apakah ia mempunyai kemampuan

⁹ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2017).

¹⁰ Septa Candra, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang" (2013) 1:1 J Cita Huk.

bertanggung jawab atau tidak. Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dinyatakan bahwa: “apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidak dapat dipertanggung jawabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit dari pada jiwanya maka orang itu tidak dipidana”.

Jadi seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 maka tidak dipidana. Secara yuridis formal, tidak ada rumusan dalam KUHP yang memberi batasan tentang kemampuan bertanggungjawab, sehingga persoalan ini diserahkan kepada doktrin. Menurut doktrin untuk menentukan adanya kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang telah dipaparkan dimuka ada dua faktor yaitu, faktor akal dan faktor kehendak:

- a. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.
- b. Faktor kehendak yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan.

Jika dilihat dengan kasus *Prank* tersebut, pelaku *Prank* harusnya mampu membedakan bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan. Dimana pelaku sudah termasuk kategori Dewasa atau sudah cakap hukum. Dewasa atau sudah cakap hukum ini menurut hukum Pidana ialah mengacu pada Pasal 45 KUHP yang berbunyi “Dalam penuntutan di muka hakim pidana dari seorang yang belum dewasa, tentang suatu perbuatan yang dilakukan sebelum orang itu mencapai usia 16 tahun, maka pengadilan dapat Memerintahkan, bahwa si bersalah akan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemelihara, tanpa menjatuhkan hukuman pidana.

Apabila perbuatannya masuk golongan “kejahatan” atau salah satu dari “pelanggaran-pelanggaran” yang termuat dalam pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540. dan lagi dilakukan sebelum 2 tahun setelah penghukuman orang itu karena salah satu dari pelanggaran-pelanggaran tersebut atau karena suatu kejahatan, memerintahkan, bahwa si terdakwa diserahkan di bawah kekuasaan pemerintah, tanpa menjatuhkan suatu hukuman pidana.”

Menurut R.Soesilo menjelaskan yang dimaksud belum dewasa ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika sudah kawin dan bercerai sebelum umur 21 ia tetap dipandang dewasa. Selain itu juga dapat dianalisis dengan adanya Asas Fiksi Hukum yang menjelaskan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).

Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya". Oleh karenanya, seharusnya pelaku tahu bahwa tindakan *Prank* yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan melihat pelaku *Prank* sudah Cakap Hukum sehingga seharusnya ia dapat menginsyafi bahwa perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan. Menurut KUHP hal tidak mampu bertanggung jawab adalah karena sebab-sebab tertentu yang sedemikian rupa dipandang atau dinilai sebagai tidak mampu bertanggungjawab.

Dalam kenyataan untuk menentukan bahwa pelaku tidak mampu bertanggung jawab diperlukan adanya kerja sama antara Psikolog atau Psikiater dan hakim yang disebut dengan cara deskriptif normatif. Psikolog atau Psikiater yang akan menentukan ada atau tidaknya sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 44 KUHP tersebut, sedangkan hakim yang menilai apakah karena sebab-sebab itu pelaku tindakan *Prank* mampu bertanggung jawab atau tidak. Ketiga, untuk dapat dipidanya pelaku karena perbuatan yang telah dilakukan, haruslah tidak mempunyai alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya berupa keadaan darurat, pembelaan terpaksa, menjalankan peraturan perundang-undangan dan menjalankan perintah jabatan yang sah. Dan tidak ada pula alasan pemaaf dalam diri pelaku yang dapat menghapus dipidanya pelaku berupa tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah. Maka pelaku tindakan *Prank* dapat dimintai pertanggungjawaban atas

perbuatannya apabila dalam melakukan tindakan *Prank*nya tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Berdasarkan teori pemidanaan, teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*). Teori ini bertujuan pokok pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat, maka pidana itu adalah suatu keterpaksaan (*noodzakelijk*) yang harus diadakan. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, maka pidana mempunyai 3 macam sifat yaitu:

- a. Bersifat menakut-nakuti (*afschrikking*)
- b. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclasing*)
- c. Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Tujuan dari pemidanaan ini tak lain adalah untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, melindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian sebagaimana tujuan dari hukum pidana.

Perbuatan *Prank* merupakan suatu perbuatan pidana yang termasuk ke dalam penghinaan atau pencemaran nama baik. Di dalam kasus *Prank* telah terbukti melanggar hukum yang sudah diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sementara itu ketentuan pidana terdapat dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan juga dikenakan pasal berlapis Pasal 36 dan Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua: Perbuatan *Prank* merupakan perbuatan yang mempunyai unsur kesalahan, dikarenakan pelaku dengan kesengajaan sebagai maksud yang memiliki suatu tujuan, dan pelaku sangat berharap menginginkan terwujudnya suatu hasil dari

perbuatan *Prank* tersebut dan adanya kelalaian yang tidak disadari dikarenakan disaat para pelaku melangsungkan perbuatan dimana para pelaku tidak menyadari akan adanya akibat hukum. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Prank* dikatakan sudah mencukupi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Dan pelaku tindak pidana penghinaan dalam *Prank* telah melanggar ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pembahasan di atas, jika tindakan *Prank* dilakukan dengan kesalahan—baik disengaja maupun karena kelalaian—dan mengakibatkan kematian korban, maka pelaku dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 359 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa seseorang yang karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Meskipun kematian yang terjadi akibat *Prank* tidak disengaja, pelaku tetap bertanggung jawab atas tindakannya apabila semua unsur dalam Pasal 359 KUHP terpenuhi. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku *Prank* dalam konteks ini muncul ketika kelalaiannya menyebabkan konsekuensi hukum yang dilarang. Oleh karena itu, penting untuk menilai apakah pelaku mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam teori pertanggungjawaban pidana, terdapat dua faktor utama yang menentukan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Selain itu, pelaku juga harus memiliki kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Lebih lanjut, tidak boleh terdapat alasan yang dapat menghapuskan pidana bagi pelaku, seperti alasan pembenaran atau alasan pemaaf. Jika seluruh unsur tersebut terpenuhi, maka berdasarkan teori pemidanaan relativistik, pemidanaan terhadap pelaku *Prank* menjadi suatu keharusan untuk menegakkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Kesimpulan

Perbuatan *Prank* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, khususnya dalam konteks penghinaan atau pencemaran nama baik. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Selain itu, pelaku *Prank* juga dapat dikenakan pasal berlapis jika perbuatannya memenuhi unsur pidana lain. *Prank* yang mengandung unsur penghinaan, pencemaran nama baik, atau mengakibatkan kematian dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penegakan hukum yang tegas guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta, Indonesia: Gramedia Pustaka Utama, 2017).
- Candra, Septa, "Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang" (2013) 1:1 J Cita Huk.
- Fadlian, Aryo, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis" (2020) 5:2 J Huk Positum 10–19.
- Huda, Nur, "*Prank* Dan Dampak Sosial : Kajian Pendidikan Masyarakat Dalam Perspektif Pendidikan Islam" (2020) 8:1 Ta'dibi J Manaj Pendidik Islam 1–23.
- Mahyuni, I Gusti Agung, Anak Agung Sagung Laksmi Dew & IGAAGita Pritayanti Dinar, "Pertanggungjawaban pidana perbuatan *Prank* kekerasan dalam rumah tangga (kdrt)" (2023) 5:2 J Analog Huk 167–171, online: <<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/8123/5334>>.
- MediaKompasCyber, "Penumpang Bercanda Bawa Bom di Bandara Ahmad Yani Semarang, Pesawat Wings Air Terlambat Berangkat" (2023) Kompas.
- Sangalang, Rizki Setyobowo, "Tinjauan Hukum Pidana Perbuatan *Prank* yang Menimbulkan Korban" (2023) 9:2 morality 344.
- Utoyo, Marsudi & Kinaria Afriani, "Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana
- Anggi Kurnia Widodo and others, "Pertanggungjawaban Pidana"

Indonesia” (2020) Lex Libr J Ilmu Huk 75.

Yasa, I Wayan Budha & Gede Yudiarta Wiguna, “Konten *Prank* Youtuber Sebagai Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” (2021) 7:2 Semin Nas Huk Univ Negeri Semarang 631–644.

Belia, Brigitta, *Baim Wong-Paula Akan Diperiksa Usai Prank Polisi Laporan KDRT* (2022).